



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR . 1 . TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Baubau akan mencemari sumber air bersih, menyebabkan masalah kesehatan, dan menurunkan produktivitas kegiatan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1535, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman (*real estate*), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik;
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif sub-sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
11. Pelaksanaan Konstruksi adalah Kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik;
12. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.



- (2) Air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Air limbah kakus (*black water*);
  - b. Air limbah non kakus (*grey water*).

### Pasal 3

- (1) SPALD terdiri dari:
- a. SPALD-T;
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. cakupan pelayanan;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. kemiringan tanah;
  - f. permeabilitas tanah;
  - g. kemampuan pembiayaan; dan
  - h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

### Bagian Kedua

#### SPALD-T

#### Pasal 4

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala pemukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 5

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu jiwa).
- (2) Cakupan pelayanan skala pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.



## Pasal 6

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

## Pasal 7

Komponen SPALD-T sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub-sistem pelayanan;
- b. Sub-sistem pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem pengolahan terpusat.

## Pasal 8

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

## Pasal 9

Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan dan/atau;
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

## Pasal 10

- (1) IPALD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. Prasarana utama; dan
  - b. Prasarana dan sarana pendukung.



- (2) Dalam hal fasilitas utama pada IPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengelolaan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

#### Pasal 11

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### SPALD-S

#### Pasal 12

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub-sistem pengolahan setempat;
- b. Sub-sistem pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. Skala individual; dan
  - b. Skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan :
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit bangunan rumah tinggal;
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan dalam pemilihan sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan skala komunal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



BAB III  
SPALD  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 14

Perencanaan SPALD meliputi:

- a. Rencana induk;
- b. Studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknik terinci.

Pasal 15

- (1) Rencana induk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penetapan Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disusun berdasarkan:
  - a. Kajian teknis;
  - b. Kajian keuangan;
  - c. Kajian ekonomi; dan
  - d. Kajian lingkungan.
- (2) Muatan yang tercantum dalam studi kelayakan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.



- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### Pasal 18

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Konstruksi

#### Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:



- a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memperhatikan paling sedikit:
- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
  - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
  - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengoperasian Dan Pemeliharaan

#### Pasal 23

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.



#### Pasal 24

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat dan Sub-sistem Pengangkutan.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat dan Sub-sistem Pengangkutan.

#### Pasal 25

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

#### Pasal 26

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Dan Rehabilitasi

#### Pasal 27

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 28

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 29

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) swasta wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administrasi.

## BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lain;
  - b. Badan Usaha; dan/atau
  - c. Kelompok Masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:
  - a. Penyedotan lumpur tinja;
  - b. Pengangkutan lumpur tinja;
  - c. Pengolahan lumpur tinja; dan
  - d. Pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 31

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik;



- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala pemukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

### BAB VII

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 33

Pemerintah daerah bertugas:

- a. Menyusun perencanaan SPALD, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23;
- b. Membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPALD;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan SPLAD;
- f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat;
- g. Menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

##### Bagian Kedua

##### Wewenang

##### Pasal 34

Pemerintah daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi SPALD mengacu pada kebijakan daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan SPALD untuk melayani seluruh masyarakat dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;



- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. Meminta laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada operator air limbah domestik.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 35

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 36

Pembiayaan pengelolaan SPALD-S skala individual dan skala komunal bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 37

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah domestik, antara lain melalui kegiatan:

- a. Pelatihan;
- b. Studi banding; dan
- c. Sosialisasi.



Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dengan cara:
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan prasarana dan sarana SPALD;
  - b. Layanan penyedotan lumpur tinja;
  - c. Pengelolaan retribusi penyedotan lumpur tinja.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD;
- c. Membuang air limbah non domestik yang dapat mengganggu dan merusak ke SPALD;
- d. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; dan
- e. Mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR 1 . . TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakatnya.

Lingkungan hidup perlu dilindung dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari usaha dan/atau sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang terkait dengan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian urusan pemerintah konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1, huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Ayat 1, huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14

Huruf a

Penyusunan dokumen rencana induk mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf b

Penyusunan dokumen studi kelayakan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf c

Penyusunan dokumen perencanaan teknik rinci mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas



Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas



Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sumber limbah non domestik yang dimaksud berasal dari kegiatan seperti industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas




- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.  
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, **25 - APRIL 2022**  
Plt. WALI KOTA BAUBAU,

  
LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, **25 APRIL 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR **.1 .**